

IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN *NON-DISCLOSURE AGREEMENT* YANG DILANGGAR OLEH BEKAS PEKERJA RESTORAN PERIHAL RAHASIA DAGANG

Agung Suryacakra Santhika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung Suryacakra13@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji penjelasan perihal perjanjian Non-Disclosure Agreement yang dilanggar oleh bekas pekerja restoran dalam kaitannya dengan rahasia dagang. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan merinci bahwa rumusan masalah akan dianalisis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statue approach*). Untuk mendukungnya, dilakukan studi kepustakaan (*legal research*) terhadap sejumlah buku hukum, jurnal, dokumen, dokumen kasus, dan penelitian ilmiah, guna menyelidiki secara lebih mendalam mengenai Non-Disclosure Agreement dalam konteks informasi rahasia dagang. Dalam proses analisis, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan Non-Disclosure Agreement dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur, tetapi sebagai landasan dasar berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang termatub pada Pasal 1338 KUHPerdata. Sebagaimana suatu perjanjian, Non-Disclosure Agreement mengikat baik untuk perusahaan maupun karyawan yang menandatangani. Sehingga apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran yang dalam hal ini dilakukan oleh bekas pekerja restoran tentu memiliki implikasi yuridis yang mengikat dan patut dipertanggungjawabkan, yakni berupa: ancaman pidana dan perdata yang dapat juga diselesaikan dengan metode penyelesaian arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Non-Disclosure Agreement, Rahasia Dagang, Pekerja Restoran.

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine the explanation regarding the Non-Disclosure Agreement which was violated by former restaurant workers in relation to trade secrets. This research is juridical-normative in nature by specifying that the problem formulation will be analyzed using a case approach and legislation (statue approach). To support this, a literature study (legal research) was conducted on a number of legal books, journals, documents, case documents and scientific research, in order to investigate in more depth, the Non-Disclosure Agreement in the context of trade secret information. In the analysis process, qualitative descriptive analysis techniques were used. The results of the study show that the regulation of Non-Disclosure Agreements in positive law in Indonesia is not regulated, but is a basic basis based on the principle of freedom of contract contained in article 1338 Civil Code. Like an agreement, a Non-Disclosure Agreement is binding on both the company and the employees who sign it. So that if there is a breach of contract or violation, which in this case is committed by a former restaurant worker, it certainly has legal implications that are binding and worthy of accountability, namely in the form of: criminal and civil threats which can also be resolved using arbitration settlement methods or other alternative dispute resolution institutions in accordance with regulatory provisions legislation.

Keywords: Non-Disclosure Agreement, Trade Secrets, Restaurant Workers.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara pasti sangat bergantung dengan sektor perekonomiannya, ini disebabkan karena kekuatan dari perekonomian suatu negara yang dapat menstimulasi negara tersebut menuju arah yang lebih baik dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu perekonomian sebuah negara sangatlah penting untuk menunjang kesejahteraan dari sebuah negara. Realitanya pada saat masa kini, ekonomi bisnis merupakan salah satu pondasi utama untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Dalam era persaingan bisnis yang semakin berkembang dan kompleks, maka demi meminimalisir adanya perbuatan atau tindakan yang tidak diinginkan pada saat praktik usaha tersebut diperIukan sebuah kerahasiaan untuk melindungi kegiatan usaha. Ini berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No, 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang termaktub "*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang*".

Dalam dunia perdagangan adalah sangat penting informasi yang memiliki sifat rahasia serta ekonomis kepunyaan perusahaan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum. Sebagaimana target melakukan usaha ialah demi memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak menjadi suatu hal yang baru untuk kita ketahui, bahwa tindakan-tindakan curang, pun dapat dikatakan persaingan usaha yang kurang sehat masih marak terjadi. Terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan informasi rahasia tersebut sudah tentu menyebabkan kerugian bagi para pemilik informasi.¹

Secara khusus perkembangan bisnis kuliner di Indonesia terutama dalam bidang makanan seperti restoran bidang makanan membuat persaingan usaha untuk mendapat hasil dan keuntungan menjadi sangat kompetitif. Maraknya bisnis makanan di Indonesia berdampak pada ketatnya persaingan antar pelaku usaha kuliner untuk berlomba-lomba menemukan inovasi dalam menciptakan resep makanan. Akan tetapi kemajuan dalam bisnis makanan tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang rahasia dagang atas kekayaan intelektual. Padahal inovasi terhadap resep makanan tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian pemilik inovasi tersebut.²

Kondisi tersebut seringkali menyebabkan munculnya berbagai macam pelanggaran di bidang rahasia dagang. Seperti kasus di restoran TAMNAKA, Gontoran yang merupakan restoran yang lokasinya Jl. Gontoran No. 46, Lingsar, Mataram. Restoran tersebut memiliki banyak jenis makanan dan minuman yang dijual diantaranya ada, abebek, ayam, dan terdapat pula seafood. Restoran Tamnaka juga menawarkan berbagai jenis kuliner yang dijual, contohnya kategori ikan air tawar, ikan air tawar, *condiment*, *seafood*, pizza dan *snack*. kategori ikan air tawar meliputi lele goreng sambel cobek, nila goreng sambal cobek, patin bumbu Rajang, nila bakar. Kategori ayam meliputi ayam pejantan, ayam kampung dan ayam geprek. Kategori *seafood* meliputi kerrang tamnaka, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, udang lada hitam. kategori *condiment* meliputi peleceng kangkong, terong bakar, telur dadar, tahu goreng, tempe goreng dan nasi. Kategori pizza meliputi *seafood* pizza, *chicken* BBQ pizza,

¹ Mahila, Syarifa. "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 10, No. 3 (2017): 16-24.

² Faramukti, Talitha Shabrina dan Sukirno. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja" *Jurnal Notarius* 15, No. 1 (2022): 2.

mandalika pizza, *mixed* pizza dan *mini* pizza. Kategori *snack* meliputi singkong keju dan salad buah.³

Berdasarkan kasus tersebut, diketahui bahwa perlindungan hukum terkait rahasia dagang sangat diperlukan agar kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemilik resep restoran TAMNAKA tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yakni oleh mantan pegawai selaku *Chef* yang secara sengaja menyebarkan Rahasia Dagang restoran tersebut. Hal ini tentu berpotensi mengurangi pendapatan, keuntungan serta mengakibatkan kerugian yang berujung pada kebangkrutan. Demi mengantisipasi hal tersebut maka rahasia dagang harus dicantumkan ke dalam sebuah perjanjian kesepakatan guna melindungi adanya kebocoran rahasia dagang. Upaya untuk melindungi rahasia dagang ialah dengan membuat *Non-Disclosure Agreement*. *Non-Disclosure Agreement* merupakan “perjanjian kerahasiaan antara pemberi pekerjaan dan menerima pekerjaan yang akan mengikat penerima pekerjaan untuk tidak membocorkan isi dari sebagian atau keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain”.⁴

Dalam sebuah perjanjian *Non-Disclosure Agreement* (Selanjutnya disebut NDA) wajib menjamin keamanan memadai dan maksimal yang secara pasti terhadap rahasia dagang, substansi atau klausula NDA harus mampu mewartakan pengaturan terikat terkait informasi dagang. “Informasi Rahasia” adalah seluruh informasi dengan segala macam bentuk baik ditulis, ataupun secara lisan (tidak tertulis) yang memiliki sifat rahasia atau masih dimungkinkan ada diluar itu tapi termasuk kategori yakni pada , informasi yang memiliki kaitan dengan kredibilitas keuangan, analisis pemasaran, cara-cara usaha, operasi, cara/kiat, penarifan, customer, hal teknis, klausul serta persyaratan kontrak juga seluruh informasi yang berbentuk apapun yang memiliki kaitan dengan pihak-pihak terkait, pemilik saham, atau perusahaan terkait dan kerjasama yang disampaikan, diserahkan atau diinformasikan oleh pihak satu kepada pihak lainnya ataupun kepada pekerjanya, dengan tujuan atau memiliki hubungan dengan proyek, tanpa melihat tanggal efektif suatu perjanjian yang dibuat.⁵

Sebagaimana pada hierarkinya NDA merupakan perjanjian yang wajib dipatuhi, ketidakpatuhan salah satu pihak dapat menjadi dasar wanprestasi bagi yang melanggar perjanjian. Menjadi permasalahan besar apabila kedua belah pihak yang sudah sepakat mengikatkan dirinya dan menandatangani kertas diatas putih melakukan pelanggaran rahasia dagang dan melanggar klausul NDA.

Untuk menjaga orisinalitas dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan, berdasarkan hal tersebut peneliti menyajikan *state of art*. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pengembangan ruuag lingkup penelitian, akan tetapi dengan penyajian bahasan yang lebih umum dan berkonsep. Sebuah penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Wan Prestasi Dari Salah Satu Pihak dalam NDA (Perjanjian Kerahasiaan) Yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya” yang

³ Ilyasa, Muhammad Akmal. *Upaya Perlindungan Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Toko Alpukat Bang Panji Dan Investor* (Bandar Lampung, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022), 2-3.

⁴ Jeffery, Michael, dan Tan Kamello, Saidin. “Akibat Hukum Wan Prestasi Dari Salah Satu Pihak dalam *Non-Disclosure Agreement* (Perjanjian Kerahasiaan) yang sulit dibuktikan kebenarannya”. *Jurnal Hukum Kaidah* 20, No. 3 (2019): 408-4018.

⁵ Rismawaty, Arsy. “*Non-Disclosure Agreement* Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama”. *Jurnal Hukum Aktualita* 2, No. 1 (2019): 339-353.

ditulis oleh Michael Jeffrey, Tan Kamello, Saidin pada tahun 2019,⁶ memiliki pokok bahasan yaitu terkait hal yang dapat dilaksanakan untuk melindungi Informasi Rahasia Dagang yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang secara umum serta wanprestasi yang pada umumnya terjadi dalam NDA. Serta artikel penelitian yang berjudul “Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam NDA Antara Perusahaan dan Karyawan” yang ditulis oleh Fahrul Fauzi pada tahun 2023. Adapun penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai analisis kasus antara PT HTAI dan YF terkait pelanggaran rahasia dagang dan menemukan bagaimana isu hukumnya.⁷ Secara khusus terfokus pada penelitian ini, penulis terkonsentrasi menekankan pada pelanggaran NDA yang dilakukan oleh bekas pegawai di restoran.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menajamkan hal-hal mengenai penelitian ini akan dituliskan didalam sebuah jurnal yang memiliki judul “**Implikasi Yuridis Perjanjian Non-Disclosure Agreement Yang Dilanggar Oleh Bekas Pekerja Restoran Perihal Rahasia Dagang**”. Melalui sumbangan pemikiran-pemikiran penulis yang akan dituangkan secara sistematis didalam jurnal ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman khususnya terhadap masyarakat agar dapat menambah wawasan mengenai rahasia dagang melalui NDA.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut diatas, penulis mendapati 2 (dua) rumusan masalah yang perlu untuk di analisa secara mendalam berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pengaturan tentang NDA yang dilanggar oleh oleh bekas pekerja restoran dalam hal rahasia dagang?

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pelanggaran *Non-Disclosure Agreement* (NDA) oleh bekas pekerja restoran dalam hal rahasia dagang?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pelanggaran *Non-Disclosure Agreement* (NDA) oleh bekas pekerja restoran dalam hal rahasia dagang?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan penulisan untuk mengalisa hal-hal mengenai pengaturan tentang NDA yang dilanggar oleh oleh bekas pekerja restoran dalam hal rahasia dagang dan mengenai implikasi yuridis terhadap pelanggaran NDA oleh bekas pekerja restoran dalam hal rahasia dagang.

2. Metode Penelitian

Sejatinya untuk mempelajari suatu perihal dengan sebutan penelitian tentu berkaitan erat dengan metode sistematisasi, serta pemikiran rasional. Pada dasarnya, metode mempunyai pengertian dalam hal memberikan asas atau kaidah ketika peneliti melakukan analisa dan interpretasi hukum. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwasannya melalui metode ilmiah dan penelitian, suatu ilmu pengetahuan

⁶ Jeffery, Michael, dan Tan Kamello, Saidin. “Akibat Hukum Wan Prestasi Dari Salah Satu Pihak dalam *Non-Disclosure Agreement* (Perjanjian Kerahasiaan) yang sulit dibuktikan kebenarannya”. *Jurnal Hukum Kaidah* 20, No. 3 (2019): 408-4018.

⁷ Fauzi, Fahrul. “Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam *Non-Disclosure Agreement* Antara Perusahaan dan Karyawan”. *Jurnal of Law* 6, No.1 (2023): 1-10.

diperoleh.⁸ Metode penelitian ialah perihal yang dilaksanakan untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian dan selanjutnya membandingkannya dengan standar ditetapkan yang digunakan dalam proses pengukuran.⁹

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan merinci bahwa rumusan masalah akan dianalisis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statue approach*). Untuk mendukungnya, dilakukan studi kepustakaan (*legal research*) terhadap sejumlah buku hukum, jurnal, dokumen, dokumen kasus, dan penelitian ilmiah, guna menyelidiki secara lebih mendalam mengenai NDA dalam konteks informasi rahasia dagang. Dalam proses analisis, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang mana hasilnya berupa uraian deskriptif yang di peroleh melalui proses berpikir deduktif, menarik kesimpulan secara spesifik dari prinsip atau sikap umum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Tentang *Non-Disclosure Agreement* (NDA) Yang Dilanggar Oleh Bekas Pekerja Restoran Dalam Hal Rahasia Dagang.

Perjanjian memiliki makna tindakan dimana satu individu atau lebih mengikatkan diri terhadap satu individu atau kelompok lainnya. Saat menyusun perjanjian kerja atau kontrak dengan pekerja dasar, perlu memperhatikan Pasal 1320, terutama Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta yang menguraikan beberapa persyaratan dasar seperti berikut:

1. Adanya kesepakatan;
2. Kecakapan individu atau badan hukum yang membuat perjanjian;
3. Keterkaitan dengan pernyataan tertentu;
4. Keberadaan penyebab yang sah.

Dalam perikatan yang diwujudkan melalui perjanjian, kedudukan para pihak dijelaskan adalah seimbang. Sejatinya, hukum perdata Indonesia menegaskan prinsip kebebasan berkontrak, yang memungkinkan pihak-pihak yang berkontrak untuk menetapkan substansi atau isi daripada perjanjian sesuai keinginan mereka atau para pihak yang membuat perjanjian, asalkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹⁰ Para pihak yang telah sepakat terhadap perjanjian yang mereka sepakati berdaya kuat layaknya Undang-Undang sebagaimana Pasal 1338 KUHPerduta "*semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*".

Mengingat domain ketanagakerjaan, selain adanya kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan, umumnya terjadi kesepakatan mengenai kerahasiaan. Tujuan ke tujuan kesepakatan ini adalah untuk melindungi informasi rahasia perusahaan agar tidak bocor ke public dan berpotensi merugikan perusahaan. Informasi rahasia perusahaan mencakup segala hal yang seyogyanya tidak diketahui oleh pengusaha lain secara khusus perusahaan dengan usaha sama atau pesaing dikarenakan sangat bernilai. Kerahasiaan dapat dijaga selama informasi informasi tersebut belum diungkapkan atau dipublikasikan serta masih berada dalam kepemilikan pemiliknya. Jika informai tersebut memiliki nilai komersial, disebut dengan rahasia dagang. Kapasitas dan pengalaman seorang ahli diperusahaan dapat dianggap sebagai informasi

⁸ Rahayu, Derita Prapti, M. SH, and Sesi Ke. "*Metode Penelitian Hukum*" (Yogyakarta, Thafa Media, 2020) 9.

⁹ *Ibid*, (11).

¹⁰ Fauzi, Fahrul. "Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam *Non-Disclosure Agreement* Antara Perusahaan dan Karyawan". *Jurnal of Law* 6, No.1 (2023): 1-10.

berharga, yang dapat dijaga melalui perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja.¹¹ Meskipun demikian, tidak semua pekerja bertanggung jawab menjaga rahasia dagang karena tidak semua memiliki pengetahuan tentang kerahasiaan tersebut; tanggung jawab ini umumnya hanya berlaku bagi mereka yang tahu dan memiliki kewenangan atas rahasia dagang.¹²

Dalam kaitannya dengan rahasia dagang secara khusus substansi pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menurut pengertian normatif UU tersebut dapat disimpulkan, jika rahasia dagang ruang lingkup pembatasan kerahasiaan antara lain "*metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum*". Penerapan rahasia dagang perusahaan harus dijelaskan dalam suatu perjanjian kesepakatan untuk mencegah kebocoran, mengikat praktik penyebaran rahasia dagang yang dapat merugikan perusahaan. "Perihal ini sesuai dalam kaitannya dengan NDA yang dikenal sebagai perjanjian kerahasiaan yang lazim digunakan dalam suatu kerjasama atau ikatan pekerja dengan pengusaha ataupun dalam suatu kerjasama antara para pihak untuk melindungi suatu informasi rahasia milik pihak yang mengungkapkan.¹³ NDA dalam hal ini dalam pengaturannya memiliki koneksi yang kuat dengan rahasia dagang. Undang-Undang No. 3 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjadi pondasi utama dalam mewadahi dasar perjanjian NDA. Secara spesifik, memang pengaturan NDA tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dapat tetap mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Sebagaimana suatu perjanjian, NDA mengikat baik untuk perusahaan maupun karyawan yang menandatangani".¹⁴

Sangat lumrah didunia bisnis, termasuk di restoran, persaingan kerap terjadi. Untuk menjaga persaingan, penting bagi para pengusaha yang berbisnis untuk menerapkan hukum yang mengatur praktik bisnis. Dalam konteks ini, pembatasan dalam mencapai target pasar dimasyarakat menjadi relevan. Untuk melindungi pemilik rahasia dan mencegah kecurangan, regulasi seperti 10 bis Konvensi Paris (1967) oleh WTO ketentuan ini diperluas dan dituangkan dalam Pasal 39 Persetujuan TRIPs diterapkan. Ketentuan tersebut secara garis besar "*melarang kepemilikan, penguasaan, dan/atau penggunaan secara tidak layak/wajar atau suatu rahasia dagang atau informasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai komersial*". Selain daripada itu Pasal 322 ayat (1) KUHP juga memuat substansi yakni "*bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang ataupun yang dulu, dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran rahasia dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu dimana ia masih harus menjaga rahasia dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 ayat (1), tetapi menggunakan Pasal 323 ayat (1)*".¹⁵

¹¹ Koko, Kosidin. *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan* (Bandung, Mandar Maju, 2016), 23.

¹² *Ibid.*

¹³ Rismawaty Arsy, *loc.cit.*

¹⁴ Nugroho, Kresno Adi, *et al.* "Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) Oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri". *Notary Law Journal* 1, No. 3 (2022): 227-246.

¹⁵ Gerungan, A. E. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016):69-84

Merujuk pada beberapa pengaturan diatas maka sudah barang tentu, dalam menjalin kerjasama, baik antara pekerja dan pengusaha maupun dengan mitra bisnis, penting bagi pihak yang terlibat untuk efektif mengelola dan mengawasi informasi rahasia agar tidak mengalami dampak merugikan. Langkah awal yang dapat diambil adalah menyusun perjanjian kerjasama yang mengatur perlindungan terhadap informasi rahasia, seperti NDA. Dalam konteks artikel ini, jika kedua belah pihak telah setuju untuk menjaga kerahasiaan dengan NDA, namun mantan pekerja restoran melanggar ketentuan-ketentuan dalam NDA terutama terkait hak-hak atas informasi rahasia yang memiliki nilai komersial, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum.

3.2. Implikasi Yuridis Terhadap Pelanggaran *Non-Disclosure Agreement* (NDA) Oleh Bekas Pekerja Restoran Dalam Hal Rahasia Dagang.

Manusia mempunyai hal-hal yang istimewa diantaranya yakni kemampuan dalam melakukan penalaran, merasakan sesuatu, dan memiliki kemampuan mengindra. Berdasarkan kelebihan-kelebihan itu manusia dapat mengoptimalkan ilmu pengetahuannya, inilah yang menyebabkan manusia adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya (*furqan*), bahkan antar manusia itu sendiri. Hal inilah yang akan memberikan dampak pada peningkatan strata hidup manusia, karena berimplikasi pada manfaat yang didapatkan. Lain daripada itu, kemampuan yang dilandaskan intelektual ini menciptakan kesadaran akan adanya hak-hak baru selain barang ataupun benda. Sesuatu inilah yang disebut Hak Kekayaan Intelektual.¹⁶ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya terkait dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Dalam konteks hukum rahasia dagang yang akan diulas dalam artikel ini, hal ini melibatkan kasus-kasus yang mencakup unsur kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan, dan niat baik.

Dalam prespektif konsepnya, formulasi, data/informasi, program, pola, Teknik, metode, alat, serta proses yang mempunyai nilai ekonomis oleh sebab secara umum tidak diketahuinya dan kerahasiannya telah dijaga merupakan cakupan sistem informasi daripada rahasia dagang. Intensi melindungi rahasia dagang ialah guna memajukan investasi dan optimalisasi penggunaan informasi yang mampu menghasilkan laba atau untung baik dalam kurun waktu singkat maupun dalam kurun waktu Panjang. Dasar filosofis di balik perlindungan informasi yang dirahasiakan ialah karena membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan sehingga memerlukan keahlian khusus dalam menjamin kerahasiaan informasi tersebut. Perihal ini sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya, meskipun tidak selalu sama. Dari prespektif hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, seseorang dapat dihukum pidana dan dapat dituntut secara perdata apabila membuka yang seharusnya dirahasiakan kaitannya dengan rahasia dagang.

Ancaman hukum pidananya dapat ditemukan dalam Pasal 323 KUHP yang mengatakan bahwa "*perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu Sembilan bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah dimana kejahatan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu*".¹⁷ Kendatipun berfokus ada

¹⁶ Ramadhan, Muhammad Citra. *Hak Cipta Lagu atau Musik: Tinjauan Khusus Mengenai Royalti Pencipta Karya Lagu atau Musik pada Hak Mengumumkan* (Medan, Usu Press, 2010), 1.

¹⁷ Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 1 (2021): 54-71.

subtansi pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tepatnya pada bab IX secara imperative mengatur ketentuan pidana yang lebih ekstrim, yaitu “barang siapa yang melakukan pelanggaran rahasia dagang, maka diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” yang “mana tindak pidana ini adalah delik aduan. Sedangkan tuntutan secara perdata dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPperdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Kasus **Cohen v. Lendebaum** merupakan kasus rahasia dagang yang menerapkan Pasal 1365 KUHPperdata ini, yang menguraikan masalah perlindungan data. Dalam kasus ini diputuskan bahwa apabila karyawan dari suatu perusahaan dagang dibajak oleh perusahaan sebagai konkurennya dengan maksud agar dapat diketahui segala rahasia perusahaannya, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang” tercela.¹⁸

Jikalau seseorang individu memperoleh, mempunyai, menguasai rahasia dagang terkait dengan cara bertentangan dan/atau dilarang sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut dinamakan pelanggaran rahasia. Lamun terdapat sebuah pengecualian mengenai klausul pelanggaran rahasia dagang, hal ini bisa dilakukan terhadap diungkap atau digunakannya rahasia dagang tersebut yang didasari untuk beberapa kepentingan misalnya, kepentingan keselamatan masyarakat, kepentingan dalam hal pertahanan dan keamanan, juga tentunya kepentingan dalam hal kesehatan, pun juga berlaku untuk kegiatan reka ulang terhadap prodak dari rahasia dagang milik orang lain yang didapat dengan tujuan untuk elaborasi lebih lanjut terhadap prodak terkait.

Terhadap NDA, pengaturan dari para pihak perjanjian terkait hak dan kewajiban diatur sedemikian rupa, sehingga perusahaan bersedia membuka dengan mengungkapkan informasi rahasia dagang yang diperlukan kepada pekerja dalam batas waktu tertentu. Namun, penerima diharuskan menjaga kerahasiaan informasi tersebut, tidak mengungkapkannya kepada pihak lain, dan hanya menggunakannya sesuai kepentingan yang diatur dalam perjanjian ini. Rahasia tersebut merupakan kewajiban yang juga berlaku untuk perjanjian-perjanjian mendatang yang selanjutnya mungkin terjadi antara pihak penerima. Terdapat kemungkinan adanya pengecualian atau pembatasan terhadap isi perjanjian ini, terutama jika informasi yang digunakan oleh penerima mencakup hal-hal seperti:

1. Informasi yang telah ada pada penerima sebelum perjanjian ini diterima, apakah itu diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan pemahaman penerima atau perwakilannya, dan tidak berasal sebelumnya dari pemberi informasi atau perwakilan pemberi informasi.;
2. Informasi yang, pada saat diungkapkan kepada penerima atau wakilnya, tidak termasuk atau belum menjadi bagian dari domain publik melalui publikasi atau cara lainnya, baik karena tindakan atau kelalaian dari penerima atau wakilnya;
3. Informasi yang disediakan oleh penerima dan pihak lainnya dapat digunakan atau diungkapkan tanpa batasan.

Klausul-klausul atau ketentuan kontrak yang disusun sesuai dengan yang dipaparkan diatas adalah suatu hal yang penting dalam sistem perlindungan Rahasia Dagang secara universal, yang intinya dapat disimpulkan bahwasannya penyusunan dari perjanjian ini memiliki dua arti strategis, diantaranya:

1. Untuk menghindari adanya multi tafsir dan kesesuaian hubungan antara orang yang memiliki informasi dengan orang yang menerima informasi dengan tetap

¹⁸ *Ibid*, (383).

membuat batasan terkait tindakan yang diizinkan ataupun tindakan yang tidak diizinkan oleh orang yang menerima informasi mengenai hal-hal yang memiliki sifat terbatas dalam perusahaan (rahasia). Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas terhadap hal-hal yang terkandung didalam perjanjian tersebut, guna memitigasi potensi kejadian yang tidak diinginkan terutama dalam hal hak-hak serta kewajiban para pihak.

2. Penyusunan kontrak mengenai asilum keterangan terkait Rahasia Dagang (NDA) adalah sebuah hal yang penting untuk menjamin sebuah kepastian yang dalam hal ini adalah kepastian hukum, terutama dalam menghadapi kemultitafsiran yang dapat menyebabkan masalah baik terhadap karyawan maupun pihak-pihak lain di masa mendatang. Perjanjian NDA akan menjadi bukti yang konkrit dan absah mengenai perusahaan mempunyai keterangan atau informasi yang bersifat sangat terbatas (rahasia) yang boleh digunakan hanya dalam aktivitas internal bisnis perusahaan

Terkait “dengan implikasi yuridis terhadap pelanggaran NDA oleh bekas pekerja restoran dalam hal rahasia dagang merupakan suatu bentuk wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana “*seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum*”.¹⁹ Menurut **Amirizal**, tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan prestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan karena prestasi tersebut. Wanprestasi dalam NDA dianggap terjadi” apabila:

- a. Sebuah keterangan diperoleh tidak melalui kesepakatan oleh pihak-pihak yang sah mempunyai kendali terhadap informasi tersebut, misalnya seperti melalui kegiatan spionase, kegiatan pencurian data komputer, pengambilan informasi secara illegal, atau bahkan dengan cara yang tidak sengaja seperti pengiriman faksimile ke alamat yang salah, pandangan umum tetap menekankan yakni dalam hal menjaga keragasiaan tetap berlaku serta menjadi tanggung jawab individu yang memperoleh keterangan illegal tersebut atau informasi yang tidak melalui kesepakatan.
- b. Sebuah keterangan dalam penggunaannya diselewengkan atau semena-mena dengan tidak melalui kesepakatan orang yang mempunyai kendali yang bersifat legal atas hal tersebut, maka informasi yang digunakan dan diungkapkan adalah melawan hukum atau dapat dikatakan tidak sah. Umumnya, informasi ini memiliki tujuan terbatas, yang memiliki arti bahwa informasi ini hanya dapat dimanfaatkan baik itu digunakan maupun diungkapkan hanya terhadap tujuan-tujuan tertentu.²⁰

Penyelesaian pelanggaran NDA sejatinya mirip dengan penyelesaian pelanggaran pada perjanjian pada umumnya. Namun, karena NDA mencakup elemen rahasia dagang, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyediakan 3 cara untuk menyelesaikan sengketa rahasia dagang:

¹⁹ Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata Doktrin dan Yurisprudensi* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012) 8.

²⁰ Thalib, Emmy Febriani, Dwi Novita Sari, and Luh Putu Rara Ayu Ratnaningrum. "Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Yusthima* 2, No. 2 (2022): 12-21.

1. **Secara hukum perdata**, meminta ganti rugi merupakan salah satu tuntutan yang dapat diajukan, sebagai akibat dari dilanggarnya ketentuan dalam rahasia dagang termasuk akibat yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut dapat mengklaim ganti rugi.
2. **Secara hukum pidana**, pihak yang melakukan pelanggaran dapat dilaporkan atas tindakan pidana terhadap penerima lisensi atau pemilik hak rahasia dagang.
3. **Melalui proses arbitrase** atau alternatif penyelesaian sengketa, jikalau dalam pelaksanaan perjanjian timbul perseteruan atau konflik perihal rahasia dagang.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis terhadap pelanggaran Non-Disclosure Agreement oleh bekas pekerja restoran terkait rahasia dagang perlu didasarkan pada keputusan pengadilan, dan pembatalan perjanjian harus diminta melalui proses hukum yang melibatkan hakim.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka terkait dengan penjelasan perjanjian NDA yang dilanggar oleh bekas pekerja restoran perihal rahasia dagang dapat disimpulkan bahwa pengaturan NDA tidak diatur secara eksplisit dalam hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia), namun karena sifat dari NDA adalah berupa perjanjian yang bersifat tidak terbatas terhadap para pihaknya asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka akan tetap mengacu pada kebebasan berkontrak para pihak melalui asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Sebagaimana suatu perjanjian, NDA mengikat baik untuk perusahaan maupun karyawan yang menandatangani. Sehingga jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran yang dalam hal ini dilakukan oleh bekas pekerja restoran tentu memiliki implikasi yuridis yang mengikat dan patut dipertanggungjawabkan, yakni berupa: ancaman pidana dan perdata yang dapat pula dijalankan penyelesaian dengan penyelesaian alternatif non-litigasi yakni arbitrase, juga dalam lingkup penyelesaian sengketa alternatif lainnya asal tidak melewati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Koko, Kosidin. *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju. 2016
- Ramadhan, Muhammad Citra. *Hak Cipta Lagu atau Musik: Tinjauan Khusus Mengenai Royalti Pencipta Karya Lagu atau Musik pada Hak Mengumumkan*. Medan: Usu Press. 2010
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPerduta Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012

Jurnal:

- Disemadi, H. S., & Kang, C. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol 7, No. 1 (2021): 54-71.

- Faramukti, Talitha Shabrina dan Sukirno. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja" *Jurnal Notarius* Vol 15, No. 1 (2022): 2.
- Fauzi, Fahrul. "Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam *Non-Disclosure Agreement* Antara Perusahaan dan Karyawan". *Jurnal of Law* Vol 6, No.1 (2023): 1-10.
- Gerungan, A. E. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22, No. 5 (2016): 69-84.
- Jeffery, Michael, dan Tan Kamello, Saidin. "Akibat Hukum Wan Prestasi Dari Salah Satu Pihak dalam *Non-Disclosure Agreement* (Perjanjian Kerahasiaan) yang sulit dibuktikan kebenarannya". *Jurnal Hukum Kaidah* Vol 20, No. 3 (2019): 408-4018.
- Mahila, S. "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 10, No. 3 (2017): 16-24.
- Nugroho, Kresno Adi, et al. "Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (*Non-Disclosure Agreement*) Oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri". *Notary Law Journal* Vol 1, No. 3 (2022): 227-246.
- Rismawaty, Arsy. "*Non-Disclosure Agreement* Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama". *Jurnal Hukum Aktualita* Vol 2, No. 1 (2019): 339-353.
- Semaun, S. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 9, No. 1 (2011): 30-42.
- Thalib, E. F., Sari, D. N., & Ratnaningrum, L. P. R. A. "Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan di Indonesia". *Jurnal Yusthima* Vol. 2, No. 2 (2022): 12-21.

Skripsi:

- Ilyasa, Muhammad Akmal. 2022. *Upaya Perlindungan Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Toko Alpukat Bang Panji Dan Investor*. Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang *Rahasia Dagang*
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4044.